

KOETARADJA, 15 SEPTEMBER 1951.-

No. 2597/4/Pg.-

Peri hal : Uang djalan.-

Berman hormat.

Sebagaimana surat Pemangku Djabatan Pimpinan K.P.P. Koetaradja tgl. 29 Juni 1951 No. 3405/KPP., berhubung dengan dipindahkannya K.P.P. Koetaradja ke Medan, maka Saudara sebagai Bendaharawan ditugaskan memberi uang g.t.g.r. mengenai biaya perdjalaan kepada pegawai2 dari Djawatan2 lain.

Dalam pelaksanaan tugas ini ternyata pada Bupati mendapat kesulitan oleh karena persediaan uang sering tidak men-
tjukupi permintaan dari Djawatan2 tersebut, hingga menghambat pegawai2 yang telah ditugaskan untuk berdjalan.

Setelah kami adakan pengelidikan ternyata bahwa kesalah-
lahan ini sebagian besar terletak kepada Bendaharawan, oleh karena dalam memberikan persekot tidak menurut peraturan perdjalaan yang berlaku, misalnye:

1. ada seorang pegawai yang minta persekot pulang balik, sedangkan seharusnya hanya untuk perginja saja (heerreis), kekurangan uang seharusnya diminta dikantor Bendaharawan ditempat yang dituju;
2. taksiran biaya perdjalaan diambil oleh pegawai2 yang berkepentingan setinggi-tingginya, misalnye dengan memasukkan biaya yang tidak dibenarkan dalam Peraturan perdjalaan (ongkos kendaraan dari rumah kelapangan terbang atau station, atau sekalinja) ataupun dengan menentukan masa perdjalaan yang amat lama (misalnye tjakup 3 hari, ditulis 14 hari). Satu sama lain dengan maksud untuk dapat persekot yang sebanyak-banyaknya.

Dengan tjara yang demikian sudah tentu persediaan uang pada Bendaharawan lekas habis yang mengakibatkan berbagai2 kesulitan seperti ~~yang~~ sebut diatas.

Kami minta hal yang demikian dapat dihindarkan dan tiap2 permintaan persekot diperiksa yang teliti djangan sampai melanggar peraturan yang berlaku. Dari pihak Saudara hendaknya selalu ada pengawasan terhadap pegawai kantor Saudara yang diserahi urusan tersebut.

Djanganlah lupa pula hendaknya pemberian persekot itu ditulis sama sekali dalam deklarasiostat yang harus dibawa oleh pegawai itu untuk ditambahkan pada Bendaharawan ditempat yang dituju. Biaya kepergian harus dibuktikan dengan surat tugas dari Kepala Djawatan yang bersangkutan, djika Kepala Djawatan sendiri yang akan pergi, harus berhubungn sendiri kepada Saudara untuk menerangkan kepentingan kepergian itu.

Pada kepergian yang bersifat lokal (artinya dalam wilayah Saudara sendiri, tidak melampaui wilayah Bendaharawan lain), kami tidak keberatan pegawai diberi uang djalan pulang-pergi, asal saja didalam garis2 besar yang selajaknya seperti kami uraikan diatas tadi.

Kepada


SEMUA BICARA2 SEMURUH ATJEN/
Kali Kota Koetaradja di Koetaradja.

Selain dari pada " 2 "

Selain dari pada itu kami djuga memperingatkan Saudara tentang adanya kawat dari Djawatan Perdjalaanan Djakarta tgl. 4 April 1951 No. 342 yang dikirim oleh K.P.P. Kutaradja kepada Saudara dengan suratnya tgl. 1 Agustus 1951 No. 4503/KPP mengenai pegawai2 yang mempergunakan pesawat terbang dalam perdjalaannya.

Bila dengan adanya surat edaran ini, keadaan tidak terobah, maka mungkin akan timbul kesulitan2 yang akan menjadikan djalannya pekerjaan tiap2 Djawatan didaerah Sumatera menjadi tegang.

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH,



== R. MARJONO DANOEBROTO ==

TEMBUSAN dengan hormat dikirim kepada Sdr2:

1. Kantor Pusat Perbendaharaan S.U. di Medan,
 2. GUBERNUR SUMATERA UTARA (Bhg. Perbendaharaan) di MEDAN,
 3. Semua Kepala Djawatan ~~Perbendaharaan~~ Kantor di Kutaradja,
- untuk dimaklumi dan seperlunya.
